

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terkait problematika yang sudah di uraikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan.

1. Peran Wali dalam Tradisi *abhekalan*, masyarakat di Desa Kara pada umumnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan perjodohan oleh orang tuanya hal tersebut sudah menjadi sebuah adat istiadat atau tradisi yang dianggap lumrah dikalangan masyarakat madura. Tradisi tersebut dikenal dengan istilah *abhekalan* yaitu perosesi mengikat seorang insan yang berlainan jenis baik itu kalangan remaja bahkan anak-anak, dalam sebuah ikatan yang hampir sama dengan sebuah pertunangan. Di Desa Kara sendiri banyak sekali kalangan masyarakat yang melakukan tradisi ini, hal tersebut disebabkan oleh para orang tua atau wali yang tidak sabar agar anaknya segera mendapatkan calon pendamping. Disamping itu tradisi *abhekalan* bisa menjadi sebuah media pembelajaran remaja dalam mengemban sebuah tanggung jawab, seperti menjaga anak orang yang sudah dijadikan calon pasangan, belajar menjalin hubungan yang baik terhadap keluarga besar pasangannya, agar kedewasaan remaja tersebut semakin baik.
2. Tinjauan Hukum Islam tetang peran wali dalam tradisi *abhekalan*. Dalam pandangan Islam, perjodohan (*abhekalan*) sama sekali bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam

karena tidak ada dalil baik dalam Al-Quran dan Hadist, yang mengatur secara detail tentang usia perijodohan batas usia perijodohan perkawinan. Terkait tradisi *abhekalan* ini, pada umumnya masyarakat desa Kara dalam menjodohkan putra-putri mereka para orang tua meminta pendapat terlebih dahulu terhadap kyai terlebih dahulu. Berdasarkan hasil interaksi dengan beberapa orang tua atau wali dan para kyai, mereka menjadikan tradisi *abhekalan* ini sebagai sebuah *i'tikad* yang baik, dan perijodohan ini dijadikan sebagai perantara agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik, sekaligus anak diharapkan tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas dan seorang anak yang sudah *abhekalan* akan terikat dan masyarakat di desa tersebut mengetahui bahwa anak tersebut sudah memiliki calon pendamping sehingga tidak akan ada orang yang akan mengganggu dan mendekatinya.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Jika tradisi *abhekalan* tetap dilestarikan di Desa Kara dengan tujuan ingin menyelamatkan anak-anak dan remaja dari pergaulan bebas, penulis sangat setuju karena ini merupakan langkah yang tepat dan baik namun peneliti berharap kepada orang tua khususnya para wali untuk lebih ketat untuk mengawasi anaknya agar supaya tradisi *abhekalan* ini tidak dijadikan sebagai sarana untuk berpacaran dan bergaul bebas.

2. Masyarakat di Desa Kara disamping mengutamakan tradisi *abhekalan* alangkah baiknya pendidikan anak yang di jodohkan dalam artian *abhekalan* khususnya perempuan harus mengedepankan pendidikannya terlebih dahulu, jangan karena sudah mempunyai calon harus sampai mengorbankan pendidikannya terutama bagi orang tua yang mana dalam hal ini sangat berperan penting bagi masa depan anak tersebut.

